



PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

a. Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam hal:

- 1) penolakan atas Permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;**
- 2) tidak disediakanya Informasi berkala;**
- 3) tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;**
- 4) Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;**
- 5) tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;**
- 6) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau**
- 7) penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang ditetapkan.**

b. Pengajuan Keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Pengajuan Keberatan diajukan oleh Pemohon atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

